

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA PADA
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 2/PID.SUS-ANAK/2017/PT BGL)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MAHARANI

02011282025186

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MAHARANI
NIM : 02011282025186
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA PADA
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 2/PID.SUS-ANAK/2017/PT BGL)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 31 Mei 2024
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juli 2024


Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509131991022001

Dosen Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022033015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA PADA
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 2/PID.SUS-ANAK/2017/PT BGL)**



SKRIPSI

**Disajukan Sebagai Prasyarat untuk Memenuhi Sebagian Prasyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MAHARANI

02011202025186

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Maharani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025186
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 10 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024



Maharani
02011282025186

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Even if you're not where you hope to be yet, may you see all the ways you're
still growing*

- Maharani

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- * Kedua Orang Tua Tercinta**
- * Keluarga Besar**
- * Teman - Teman**
- * Dosen Fakultas Hukum**
- * Almamater Fakultas Hukum**

Univesitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2/PID.SUS-ANAK/2017/PT BGL)” dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis juga ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu, dimana dalam hal ini telah berkenan yakni meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi, telah memberi nasihat serta memberikan saran dan menyumbangkan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 2024

Maharani
02011282025186

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb,

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Dengan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak - pihak yang berperan dalam memberikan bimbingan, saran, dukungan serta semangat kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.,selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H.,selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Penguji Ujian Komprehensif dalam penulisan skripsi yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.

Terimakasih untuk semua nasehat dan ilmu yang telah ibu berikan kepada penulis.

8. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sangat sabar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai.
9. Ibu Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku Penasehat Akademik yang dari awal penulis masuk kuliah hingga akhir dari perkuliahan yang selalu memberikan arahan dan motivasi.
10. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku dosen Penguji Seminar Proposal dalam penulisan skripsi yang telah memberikan nasehat serta ilmu kepada penulis.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan bermanfaat selama penulis menjalani perkuliahan dari awal sampai akhir.
12. Orang tua penulis, Ferdi Ferdian, Marlina dan Lydia yang sangat penulis sayangi, terima kasih atas seluruh dukungan moril serta materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan.
13. Oma Ana selaku nenek penulis yang penulis sayangi, terima kasih telah memberikan dukungan serta doa tanpa lelah.
14. Kakak penulis, Muhammad Iqbal yang telah memberikan dukungan serta doa.
15. Adik-adik penulis, Azra, Mozart, Azira, Haffiza dan Asyifa yang telah memberikan dukungan, semangat serta doa.

16. Sonia Juwita selaku sahabat penulis dari SMA hingga saat ini yang tidak pernah lelah menemani dan memberikan dukungan emosional serta memotivasi penulis untuk terus berkembang.
17. Davina Aurelia dan Trida Novtiani Herry Putri Selaku sahabat penulis yang telah mendukung dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Terimakasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberi bantuan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

ABSTRAK


Penulisan skripsi ini berjudul **Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl)**. Memiliki latar belakang Seorang anak berumur 17 tahun, ditangkap di atas kasus penyalahgunaan narkotika. Dia ditangkap karena tanpa izin menggunakan narkotika. Hasil tes urine menunjukkan bahwa anak positif menggunakan metamfetamin dan dihukum penjara karena pelanggaran tersebut. Keputusan ini memicu perdebatan tentang efektivitas hukuman berat bagi pengguna narkoba, terutama jika mereka adalah anak-anak, sementara produsen dan pengedar narkoba tetap bebas dari hukuman. Penelitian bertujuan mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan tersebut. Penelitian ini memiliki pendekatan perundang undangan-undangan, dan pendekatan kasus dengan metode normatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian melalui putusan hakim, pelaku tindak pidana narkotika terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dijatuhi hukuman penjara. Namun, penuntut umum meminta hakim mempertimbangkan Pasal 54 jo Pasal 127 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2009, mengharuskan pecandu narkotika menjalani rehabilitasi. Hakim meminta kelengkapan berkas untuk mempertimbangkan rehabilitasi, yang dianggap lebih efektif dalam memperbaiki perilaku pecandu dan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku tindak pidana. Sanksi rehabilitasi lebih tepat daripada pidana bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika, yang telah mengonsumsi sepuluh kali dalam lima bulan terakhir dan dianggap pecandu. Berdasarkan Pasal 54 jo Pasal 127 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu wajib direhabilitasi dan juga terdakwa dianggap pecandu karena telah menggunakan narkotika sepuluh kali dalam lima bulan terakhir. Menjatuhkan pidana penjara tidak bijak karena anak sebagai pengguna dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika.


Kata Kunci : Narkotika, Perlindungan Hukum Anak, Rehabilitasi

Palembang, 25 Mei 2024


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.19680221199512100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	10
2. Teori Pidana.....	14
3. Teori Perlindungan Hukum Bagi Anak	16
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	21
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana	23
1. Pengertian Hukum Pidana.....	23
2. Unsur Tindak Pidana.....	27
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	30
C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	34
1. Definisi Anak Berkonflik Dengan Hukum	34
2. Definisi Kenakalan Anak.....	38
D. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	39
1. Definisi Peradilan Anak.....	39

2. Prinsip Peradilan Anak	40
E. <i>Double Track System</i>	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl.	45
1. Kasus Posisi	45
2. Dakwaan Penuntut Umum	47
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	47
4. Pertimbangan Hakim	49
5. Analisis Pertimbangan Hakim	51
B. Sanksi Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Penyalagunaan Narkotika dan Tujuan Pemidanaan Bagi Anak	54
1. Penyalagunaan Narkotika	54
2. Pemidanaan Dalam Bentuk Rehabilitasi.....	57
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki suatu perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam suatu sistem hukum dalam melindungi suatu harkat dan martabat kemanusiaan. Sebagai pihak dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Childs*) yaitu yang mengatur suatu prinsip dalam suatu perlindungan hukum terhadap anak, jadi suatu negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melanggar hukum.¹ Ditambah lagi Indonesia termasuk negara hukum yang artinya segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indoneisa adalah negara hukum”. Hal ini berarti bahwa Indonesia merupakan negara kedaulan hukum dimana rakyat Indonesia melaksanakan suatu kewajiban terhadap negara dalam menaati suatu hukum yang berlaku.²

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Pasal 58 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa semua anak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

¹ Muhammad Ansori Lubis, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Retentum*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 16.

² Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3, 2014, hlm. 547.

Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa seseorang masih dianggap anak-anak yaitu berusia antara 12 hingga kurang dari 18 tahun.³

Anak memiliki suatu perlindungan hukum, namun banyak terjadi kenakalan anak. Kenakalan anak adalah perbuatan anak-anak (usia belasan) yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Banyak kenakalan anak yang mengandung perbuatan negatif dan menyimpang. Anak seringkali melanggar aturan atau terlibat dalam kenakalan, dan dalam pikiran mereka. Hal ini seolah-olah mencerminkan keberanian. Sayangnya, perilaku semacam ini telah menjadi sumber kekhawatiran terkait perkembangan anak-anak di Indonesia. Kondisi ini menciptakan sebuah dilema, karena perilaku yang semula dianggap biasa telah beralih menjadi sesuatu yang dianggap normal dalam diri anak-anak tersebut. Dampaknya, kekhawatiran ini mengakibatkan ketegangan dalam masyarakat, terutama dalam hal pelanggaran hukum pidana yang jelas-jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Kenakalan anak di Indonesia yang mencakup pemberontakan, tawuran, pencurian, merokok, dan bahkan penggunaan narkoba adalah isu serius yang perlu mendapat perhatian serius. Pernyataan dari Badan Narkotika Nasional yang mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki pangsa pasar narkoba yang besar. Hal ini memang mengkhawatirkan, dan memunculkan pertanyaan tentang akar permasalahan dan solusi yang dapat diterapkan. Masalah narkoba, khususnya,

³ Ketut Arianta, *et. al*, Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 168.

⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 21.

merupakan ancaman serius terhadap kesejahteraan anak-anak dan masa depan mereka.⁵

Narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang.⁶ Terdapat perbedaan antara narkotika dan psikotropika, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Tentang Narkotika atau UU Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.⁷

Narkotika memiliki pangsa pasar yang besar di Indonesia. Narkotika ini disajikan menjadi ajang bisnis yang menjanjikan yang dimana berimbas dengan rusaknya fisik, psikis mental pemakai narkotika khususnya anak.

Tabel 1 Pengguna Narkotika Berdasarkan Usia

No	Usia	Pernah Pakai (%)	Setahun Pakai (%)
1	15 - 24 Tahun	1,96	1,87
2	25 - 49 Tahun	3	2,02
3	50 – 64 Tahun	2,17	1,88

Sumber : Databoks.Katadata,2023

⁵ BNN, Penggunaan Narkotika di Kalangan *Remaja* Meningkat diakses pada <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, 19 September 2023.

⁶ BNN, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, 19, September 2023.

⁷ Arman Bemby Sinaga, et. al., Penyuluhan Pencegahan Bahaya Penyalagunaan Narkoba Bagi Remaja di MTS Hasanudding Medan, *Jurnal Abdimas Mutiara*, Vol.3 No. 2, 2022, hlm. 45

Dalam laporan Indonesia Drugs Report 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengelompokkan para pemakai narkoba dalam tiga kelompok usia. Pengguna narkoba diantaranya kelompok 15 - 24 tahun, kelompok 25 – 49 tahun, dan 50 – 64 tahun. Dari tiga kelompok ini usia kelompok 25 - 49 tahun paling banyak mengonsumsi narkoba pada tahun 2021. Untuk kelompok 25 - 49 tahun, yang pernah pakai prevalensinya mencapai 3% pada 2021. Sementara yang sudah pakai narkoba setahun, prevalensinya mencapai 2,02%. Kelompok pengguna terbanyak kedua adalah 50 - 64 tahun, yang pernah pakai mencapai 2,17% dan yang setahun pakai sebesar 1,88%. Sementara terakhir, kelompok 15-24 tahun, tercatat 1,96% pernah pakai dan 1,87% memakai selama setahun. Pengguna narkoba kelompok 15 - 24 tahun menjadi peringkat terakhir dalam data tersebut, namun hal ini harus diperhatikan karena umuran tersebut merupakan generasi penerus bangsa ini. Jika mereka terus terpapar narkoba akan mengakibatkan banyaknya anak yang melanggar hukum yang akan mengakibatkan terkena pidana.⁸

Penggunaan narkoba ini termasuk pelanggaran hukum pidana. Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, setiap penyalaguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.⁹

⁸ Databoks.katadata.co.id, Pemakai Narkoba di Indonesia Didominasi Kelompok Usia 25-49 Tahun, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/04/pemakai-narkoba-di-indonesia-didominasi-kelompok-usia-25-49-tahun>, diakses 16 Oktober 2023.

⁹ Uyat Suyatna, Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia, *Sosiohumaniora*, Vol. 20 No. 2, 2018, hlm 168.

Dalam kasus pelanggaran hukum atau tindak pidana, sanksi pidana seperti hukuman mati, penjara, kurungan, atau denda memanglah penting. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan pertanggungjawaban, pendidikan, dan rehabilitasi dalam upaya menciptakan suatu sistem peradilan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada perubahan positif dalam perilaku anak-anak yang melanggar hukum.¹⁰ Menjatuhkan pidana terhadap anak ini dianggap tidak bijak. Akan tetapi banyak yang beranggapan bahwa pemidanaan anak tetap penting dilakukan agar tidak kebiasaan sampai dewasa.¹¹

Perbedaan pendapat menjatuhkan pidana terhadap anak menjadi dilema saat ini. Negara perlu menjalankan peran sebagai pelindung bagi generasi muda dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba dan dampak buruknya. Salah satu pendekatan yang umum diambil adalah menempatkan pelaku penyalahgunaan narkoba dalam penjara dengan harapan dapat memberikan efek jera dan kesempatan melakukan pemidanaan dengan cara rehabilitasi.¹²

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengungkapkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk melindungi dan memberi keamanan kepada masyarakat (pencegahan), serta untuk mengintegrasikan terpidana ke dalam masyarakat dengan memberikan bimbingan dan pembinaan agar menjadi individu

¹⁰ Polri, *Pengertian Hukum Pidana diakses pada* <https://pid.kepri.polri.go.id/pengertian-hukum-pidana>, 19 September 2023

¹¹ Muhammad Irfan Ratu Agung, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Pada Anak Pengguna Narkoba (Studi Putusan Nomor : 48/Pid.Sus. Anak/2020/PN.Tjk)*, Skripsi Univeristas Lampung, 2022, hlm. 3.

¹² Restum Zentrato, *Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kph)*, Skripsi Universitas HKBP Nommensen, 2017, hlm. 4.

yang positif dan berkontribusi (rehabilitasi). Proses rehabilitasi narkoba adalah upaya untuk memulihkan pengguna agar bebas dari ketergantungan narkoba, walaupun proses ini memerlukan waktu yang tidak singkat.¹³

Dalam pemidanaan ini upaya yang dilakukan negara dengan adanya Badan Narkotika Negara (BNN) yaitu suatu lembaga pencegah serta penindak dari adanya penyalagunaan narkoba maupun pecandu narkoba lainnya. Badan Narkotika Negara (BNN) berupaya menyelamatkan generasi muda yang menjadi penyalaguna narkoba atau pecandu narkoba dengan cara rehabilitasi.¹⁴ Definisi dari pecandu dan penyalagunaan narkoba sendiri ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 butir 13 berbunyi “orang yang menggunakan atau menyalagunakan narkoba dalam keadaan yang ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun secara psikis”. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 butir 15 menjelaskan penyalagunaan narkoba ialah seseorang yang memakai narkoba secara melawan hukum (*Misbruik Van Het Recht*).¹⁵

Contoh kasus penyalahgunaan narkoba terjadi di Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl. Kasus ini melibatkan seorang anak berinisial D yang berusia 17 tahun di Bengkulu. D ditangkap pada tanggal 30 Maret 2017 dan penahanannya diperpanjang hingga 3 April 2017.

¹³ Syahfiradella, dkk., Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Melalui Rehabilitasi, *PAMPAS : Journal of Criminal Law*, Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 326

¹⁴ Nafi Mubarak, Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 18 No.2, 2015, hlm 298.

¹⁵ Gusmi Wahyudi, *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna dan Pecandu Narkoba Oleh BNN Kota Pekanbaru*, Skripsi Universitas Islam Riau, 2020, hlm. 5.

Pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, D dan F ditangkap di sebuah gubuk di Desa Lubuk Bento, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur. Mereka didakwa tanpa hak memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,07 gram. Barang bukti yang ditemukan antara lain satu paket kecil sabu-sabu, sebuah bong dengan sisa sabu-sabu, beberapa pipet, dan peralatan lain terkait penggunaan narkotika.

Hasil pemeriksaan urine terhadap D, yang dilakukan pada 1 April 2017, menunjukkan bahwa urine D positif metamfetamin, yang termasuk Narkotika Golongan I. Tindakan D diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. D dijatuhi hukuman penjara selama tiga bulan. Penuntut umum kemudian mengajukan banding untuk rehabilitasi dan permintaan tersebut diterima, sehingga hukuman penjara tetap dijalankan.

Namun, penuntut umum berpendapat bahwa hukuman pidana tidak efektif untuk memberikan efek jera terhadap anak-anak pengguna narkoba. Menurutnya, penekanan seharusnya diberikan pada rehabilitasi sesuai Pasal 54 Jo Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. D telah mengonsumsi sabu-sabu sebanyak sepuluh kali dalam lima bulan terakhir, sehingga dianggap sebagai pecandu yang memerlukan rehabilitasi. Pada akhirnya, permintaan rehabilitasi dari penuntut umum diterima oleh Kejaksaan Negeri Muko Muko.

Berdasarkan adanya kasus diatas maka peneliti tertarik mengangkat skripsi dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Pada Anak Pelaku Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berikut :

1. Apa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak pelaku penyalagunaan narkotika Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl?
2. Mengapa sanksi rehabilitasi tidak djatuhkan pada Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl terhadap pelaku penyalagunaan narkotika, ditinjau dari pemidanaan bagi anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti juga menulis tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak pelaku penyalagunaan narkotika Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl?
2. Untuk menganalisis sanksi rehabilitasi tidak dijatuhkan pada Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl terhadap pelaku penyalagunaan narkotika, ditinjau dari pemidanaan bagi anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis bahwa berguna bagi suatu ilmu pengetahuan di bidang praktisi hukum terutama narkoba maupun perlindungan anak. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsi pemirikan arah penelitian pada masa yang akan datang, dan sebagai bahan referensi bagi yang berminat dalam memperdalam ilmu dalam pemidanaan anak yang di bawah umur menyalagunakan narkoba untuk rehabilitasi.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktik dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pedoman dalam pengetahuan hukum pidana bagi para pembaca sebagai referensi dan suatu informasi mengenai perlindungan hukum anak dibawah umur serta pemidanaan anak di bawah umur yang menyalagunakan narkoba untuk direhabilitasi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan adanya permasalahan dalam penelitian yang diakan dibahas, peneliti mengangkat ruang lingkup permasalahan dalam penulisan yaitu mengenai penjatuhan sanksi pidana penjara pada anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba ditinjau dari tujuan pemidanaan (Studi kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu hasil pemikiran atau kerangka acuan dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teori yang digunakan sebagai berikut :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- a. Keputusan mengenai suatu peristiwa, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukum, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana, apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan pidana, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim harus menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hakim tidak diperkenankan memberikan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal atau berbeda dari yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam membuat keputusan, hakim dapat menggunakan beberapa teori. Menurut Mackenzie, terdapat beberapa pendekatan teori yang dapat

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, yaitu:¹⁷

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara ketentuan yang diatur oleh undang-undang dan kepentingan semua pihak yang terlibat atau terkait dengan perkara tersebut.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Keputusan yang dibuat oleh hakim merupakan hasil dari keputusan diskresioner yang merupakan wewenang hakim. Dalam kapasitas diskresioner ini, hakim menyesuaikan keputusan dengan situasi konkret serta hukum yang relevan yang berlaku dalam kasus pidana atau perdata. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kondisi para pihak yang terlibat, seperti penggugat dan tergugat dalam kasus perdata, serta terdakwa dan jaksa penuntut umum dalam kasus pidana. Proses pengambilan keputusan oleh hakim dilakukan dengan pendekatan yang bersifat seni, berdasarkan pada naluri atau intuisi yang timbul dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Dasar dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, terutama dengan mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu untuk menjamin konsistensi dalam putusan hakim.

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

d. Teori Pengalaman

Pengalaman seorang hakim sangat membantu dalam menangani perkara-perkara yang dihadapinya setiap hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berasal dari filsafat yang memperhitungkan semua aspek yang terkait dengan substansi sengketa yang sedang dihadapi. Selanjutnya, teori ini mencari peraturan hukum yang relevan sebagai landasan untuk keputusan hakim. Hakim harus mempertimbangkan dengan cermat untuk menegakkan hukum dengan motivasi yang jelas serta untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

f. Teori Kebijakan

Teori ini menyoroti bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban untuk mengarahkan, mendidik, mengembangkan, dan menjaga terdakwa sehingga kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

Dalam penyelesaian kasus pidana, hakim harus mengeluarkan keputusan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa hakim perlu mengadaptasi hukum terhadap situasi

khusus dan peristiwa aktual dalam masyarakat, serta mempertimbangkan penambahan ketentuan baru jika diperlukan.¹⁸

Peneliti menggunakan teori pertimbangan hakim karena dalam konteks pemidanaan rehabilitas memiliki relevansi dalam konteks sistem peradilan dan perlindungan hak anak. Karena pemidanaan dalam penyalagunaan narkoba bukanla sebuah keputusan yang mudah. Pertimbangan hakim mencerminkan pendekatan yang lebih menyeluruh terkait aspek pemulihan, pendidikan, reintegrasi sosial anak. Faktor seperti kebijakan rehabilitasi, risiko anak, dan pertimbangan kesejahteraan dapat mempengaruhi keputusan hakim.

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yaitu:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Keterangan terdakwa;
3. Keterangan saksi;
4. Barang-barangbukti;dan
5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

¹⁸ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis meliputi :

1. Latar belakang dilakukannya perbuatan pidana;
2. Akibat-akibat yang ditimbulkan;
3. Kondisi diri terdakwa;
4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa; dan
5. Faktor agama terdakwa.

2. Teori Pidana

Pidana adalah langkah terhadap seorang pelaku kejahatan, di mana tujuannya bukan semata karena pelaku telah melakukan perbuatan jahat, tetapi untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi dan membuat orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Dengan demikian, pidana atau hukuman adalah upaya untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, bukan sekadar untuk membalas dendam terhadap pelaku.¹⁹

Terdapat tiga golongan pidana yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan sebagai berikut :

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan, atau yang dikenal juga sebagai teori absolut, menyatakan bahwa hukuman harus sejalan dengan kejahatan yang dilakukan, karena kejahatan menyebabkan penderitaan bagi orang lain, maka pelaku kejahatan juga harus menerima hukuman yang sesuai

¹⁹ Mangkeprijanto, Extrix, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jawa Barat, Guepedia, 2019, hlm. 167.

dengan penderitaan yang ditimbulkannya.²⁰ Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang menyatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang berarti bahwa meskipun dunia ini akan berakhir besok, penjahat terakhir tetap harus menjalani hukumannya. Menurut Kant, teori ini didasarkan pada prinsip moral dan etika.²¹

b. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat yang timbul akibat kejahatan tersebut. Teori ini juga dipandang sebagai upaya untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Paul Anselm van Feuerbach, penganjur teori ini, menyatakan bahwa “hanya mengancam pelaku kejahatan dengan hukuman tidak cukup, tetapi diperlukan penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan.” Tujuan pemidanaan menurutnya adalah untuk menimbulkan rasa takut, di mana hukuman diberikan seberat mungkin, termasuk siksaan jika perlu, namun dengan tujuan juga untuk memperbaiki pelaku kejahatan sehingga di masa depan dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna dan patuh terhadap hukum.²²

²⁰ Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 105.

²¹ Arifa, Ridha Nur, Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* Vol.17, No.1, 2023, hlm. 18.

²² Sapto Handoyo, Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, *Pakuan Law Review*, Vol. 4, No.1, 2018, hlm. 25.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini muncul sebagai solusi dari keterbatasan teori absolut dan relatif yang belum memberikan hasil yang memuaskan. Teori ini mengintegrasikan tujuan pembalasan dan menjaga ketertiban masyarakat secara komprehensif. Dengan kata lain, hukuman dipertimbangkan berdasarkan dua aspek: sebagai bentuk pembalasan dan untuk menjaga ketertiban sosial.²³

Peneliti menggunakan teori perlindungan hukum bagi anak yaitu memiliki relevansi tentang perlindungan hak-hak anak. Hal ini berkaitan dengan upaya memastikan bahwa anak terlibat penggunaan narkoba dapat perlakuan sesuai dengan norma hukum yang menggaris bawahi hak anak dan memastikan bahwa anak tidak dihukum lebih keras daripada seharusnya serta memberikan akses memadai program rehabilitasi untuk mendapatkan bimbingan yang sesuai untuk masa depan dan kesejahteraan anak tersebut.

3. Teori Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini ditujukan kepada seluruh masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang telah dijamin oleh hukum.²⁴

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat adalah tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah dan menanggapi

²³ *Ibid.*

²⁴ Satjipto, Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 69.

masalah secara proaktif dan responsif.²⁵ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah konflik, dengan pemerintah mengambil keputusan hati-hati berdasarkan diskresi. Sementara perlindungan responsif ditujukan untuk mencegah konflik dan menanganinya melalui sistem peradilan.²⁶

Komitmen negara tentang perlindungan anak telah ada sejak berdirinya Negara Indonesia, hal itu dapat dilihat dalam konstitusi dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 “...Kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ini termasuk juga anak...”.²⁷ Perlindungan anak meliputi semua tindakan yang dilakukan untuk menciptakan situasi di mana setiap anak dapat memenuhi hak-haknya dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial dengan baik.²⁸

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, demikian juga terhadap anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Perlindungan hukum terhadap anak dalam dokumen internasional dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat juga diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan bagi anak²⁹

²⁵ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

²⁶ *Ibid*, hlm. 54

²⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm.42

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 33.

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005 hlm. 1359.

Perlindungan Anak merupakan perlindungan hukum yang berdampak secara hukum, sehingga diperlukan jaminan hukum yang memadai. Hal ini diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. Di Indonesia, telah ada beberapa regulasi yang relevan dengan konsep perlindungan anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang terstruktur, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁰

Peneliti menggunakan teori pertimbangan hakim karena dalam konteks pemidanaan rehabilitas memiliki relevansi dalam konteks sistem peradilan dan perlindungan hak anak. Karena pemidanaan dalam penyalagunaan narkoba bukanla sebuah keputusan yang mudah. Pertimbangan hakim mencerminkan pendekatan yang lebih menyeluruh terkait aspek pemulihan, pendidikan, reintegrasi sosial anak. Faktor seperti kebijakan rehabilitasi, risiko anak, dan pertimbangan kesejahteraan dapat mempengaruhi keputusan hakim.

³⁰ Sipahutar, Anjani, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak, *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 2, No .1, 2019, hlm. 67.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹ Penulisan kajian ilmiah dibutuhkan penelitian sebagai alat mendapatkan suatu kesimpulan dari kajian tersebut. Adapun metode penulisan yang digunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang mencakup analisis norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat tertentu.³² Penelitian kualitatif ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan undang-undang atau huku yang dikonsepsikan sebagai kaidah dan norma yang akan diteliti seperti penjatuhan sanksi pidana penjara pada anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari tujuan pemidanaan (Studi kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl).

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

³¹ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 43

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2021, hlm. 35.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dalam suatu penelitian yaitu pendekatan melalui suatu pengkajian peraturan yang memiliki kaitan terhadap isu hukum yang diteliti,³³ yaitu penjatuhan sanksi rehabilitasi pada anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari tujuan pemidanaan (Studi kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl).

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan penelitian untuk memfokuskan suatu perspektif dengan kasus-kasus yang ada. Kasus yang dijadikan bahan pendekatan yaitu melihat anak dibawah umur yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika tetap dipidana agar memberikan efek jera.³⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penggunaan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Hukum primer merupakan suatu objek atau dokumen yang di berlakukan yaitu:

1. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Narkotika

³³ *Ibid*, hlm. 133.

³⁴ *Ibid*, hlm. 134.

3. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
4. Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penunjang yang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, karya tulis ilmiah, jurnal dan artikel yang memiliki hubungan dengan suatu pokok bahasan.³⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap suatu bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan melalui kamus hukum maupun internet.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, di mana bahan hukum dikumpulkan melalui analisis peraturan undang-undang, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang mengkaji isu hukum terkait penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dengan fokus pada tujuan pemidanaan (Studi kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl).

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengelolaan bahan hukum dilakukan setelah pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara mengelola data berasal dari suatu penelitian.

³⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 54.

³⁶ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.

Peneliti akan mempelajari dan menjelaskan hasil dalam penelitian untuk memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum ini menggunakan metode deskriptif yang dimana peneliti akan menggambarkan serta menjelaskan detail yang didapat terkait penelitian pemidanaan anak dibawah umur yang menyalagunakan narkotika untuk direhabilitasi dibandingkan tindak pidana

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pendekatan induktif adalah cara atau metode dalam berpikir, riset, atau pembelajaran yang dimulai dari pengamatan atau data spesifik, lalu digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih umum atau konsep secara bertahap.³⁷

³⁷ Arifin Tajul, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2008 hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Arifin Tajul, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.
- Christopher Gane, and Mark Mackarel, *United Nations: Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Human Rights and the Administration of Justice*. Brill Nijhoff, 1997.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2017.
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar grafika, 2005.
- M. Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013.
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014.
- Mangkeprijanto Extrix, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jawa Barat, Guepedia, 2019.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, 2011.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2021.
- Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Depok, Citra Aditya Bakti, 2015.
- Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1977.
- Satjipto, Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990.
- Taufik Makarao. Dkk. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Rafika Aditama, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.

B. JURNAL

- Arman Bemby Sinaga, et. al., Penyuluhan Pencegahan Bahaya Penyalagunaan Narkoba Bagi Remaja di MTS Hasanudding Medan, *Jurnal Abdimas Mutiara*, Vol.3 No. 2, 2022.
- Azward Rachmat Hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System*), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Bambang Hartono, Implementasi Kebijakan POLRI terhadap Pelaku Pengguna Sabu-Sabu di bawah 1 Gram (Studi pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung), *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 28, No. 2, 2012.
- Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1, No. 1, 2018.
- Candra Hayatul Iman, Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3, 2018.
- Doni Albert Kela, Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 6, 2015.
- Dony Pribadi, Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No.1, 2018.
- Dwi Astuti, Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 3, No. 3, 2021.
- Edy Prakoso, Hanuring Ayu, dan Suparwi, Penerapan Hukum Diversi pada Anak yang Menjadi Kurir Narkoba (Studi Kasus di Polres Wonogiri), *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2023.
- Eka Chandra Kurniawan, Tinjauan Yuridis Terhadap Terpidana dalam Pemberian Grasi, *Lex Administratum*, Vol. 3, No.1, 2015.
- Fasichatus Sakdiyah, Erny Herlin Setyorini, Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Yustitia*, Vol. 22, No. 1, 2021.
- Febriyanto, H., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Marlina, M. (2023). Pertimbangan Jaksa dalam Mengajukan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Narkotika Pemidanaan yang Dituntut Rehabilitasi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 419-428.

- Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahguna Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, *Jurnal Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2011.
- Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Media Hukum* Vol. 23, No. 1, 2016.
- Iskandar Wibawa, *Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2017.
- Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3, 2014.
- Jefferson B Pangemanan, *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Ketut Arianta, *et. al*, *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Muhammad Ansori Lubis, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Retentum*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Nafi Mubarak, *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 18 No.2, 2015.
- Nevey Varida Ariani, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No.1, 2014.
- Primandha Anggoro dan Padmono Wibowo, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menangani Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Kelas I Tangerang*, *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 6, 2022.
- Rachma Dewi Hariantika, and Bambang Dwi Baskoro Sukinta, *Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim Di Wilayah Hukum Polretbes Semarang*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016.

- Ridha Nur Arifa, Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* Vol.17, No.1, 2023.
- Sapto Handoyo, Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, *Pakuan Law Review*, Vol. 4, No.1, 2018.
- Sipahutar, Anjani, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak, *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 2, No .1, 2019.
- Siti H., dan Yeni Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Sutarto, Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Syahfiradella, dkk., Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi, *PAMPAS : Journal of Criminal Law*, Vol. 3 No. 3, 2022.
- Uyat Suyatna, Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia, *Sosiohumaniora*, Vol. 20 No. 2, 2018, hlm 168.
- Wahyuono, F. T. (2023). Relevance of Sanctions Prison Crime Against Narcotics Abuser. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1), 12-12.
- Yul Ernis, Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (*Diversi And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia*), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10, No. 2, 2017.

C. UNDANG - UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

D. INTERNET

BNN, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, 19, September 2023.

BNN, *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat* diakses pada <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, 19 September 2023.

Databoks.katadata.co.id, *Pemakai Narkoba di Indonesia Didominasi Kelompok Usia 25-49 Tahun*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/04/pemakai-narkoba-di-indonesia-didominasi-kelompok-usia-25-49-tahun>, diakses 16 Oktober 2023.

Kompas.id, *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*, diakses pada <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, 3 April 2024.

Polri, *Pengertian Hukum Pidana* diakses pada <https://pid.kepri.polri.go.id/pengertian-hukum-pidana>, 19 September 2023

E. SUMBER LAINNYA

Gusmi Wahyudi, *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna dan Pecandu Narkotika Oleh BNN Kota Pekanbaru*, Skripsi Universitas Islam Riau, 2020.

Muhammad Irfan Ratu Agung, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Pada Anak Pengguna Narkotika (Studi Putusan Nomor : 48/Pid.Sus. Anak/2020/PN.Tjk)*, Skripsi Univeristas Lampung, 2022.

Restum Zendrato, *Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kph)*, Skripsi Universitas HKBP Nommensen, 2017